



PUTUSAN

Nomor 0617/Pdt.G/2016/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang niemantisa dan mengedili perkara cerai tatak pada tingkat pertama dalam persidangan Hukum Majlis, sejauh menjerutkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara diatas :

, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan perusahaan Wimet X3 LINK, tempat tinggal di Jalan Kartama no. 20 Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kabupaten Pekanbaru Propinsi Riau, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya AFRIZAL SH dan REKAN, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Subranta (depan Kantor Pengadilan Agama baru) Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, dengan Surat Keterangan Khusus tanggal 26 Agustus 2017, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan tanggal 11 September 2017 dengan Nomor 685K-G/CT/2017/PA.Tbh sebagai "Pemohon / Tergugat Rekonvensi".

Melawan

, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan perusahaan, tempat tinggal di Jalan Keitang No. 25 A (Depan Kantor SPM) Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau sebagai "Termohon / Penggugat Rekonvensi".

Pengadilan Agama Tembilahan,

hal 1 dari 21 hal. Polyaan Nomor 0617/Hjt.G/2016/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dalam mengadili perkara tersebut,

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca laporan mediasi dari Mediator;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Terimohon di persidangan;
- Telah mempertudikan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 September 2017 yang telah terdaftar di Kepala Dinas Penyuluhan Agama Tembilahan Nomor 0817/Pdt.G/2017/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bapwa Pemohon dengan Terimohon adalah suami istri (baik dia dulu) yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2002, atau bertitipan dengan 14 Ramadhan 1423 H, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung Prov. Jawa Barat sesuai Kedua Akta Nikah Nomor : 011/51/V/2002, tertinggal 27 Mei 2002.
2. Bapwa sebab pernikahan tersebut Pemohon dengan Terimohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang berada di Kec. Majalaya, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat selama kurang lebih 1 tahun kemudian menetap di Jl. Kerlang, No. 25 A (Depan Kantor SPM) Kecamatan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau atau diruntuh orang tuak Terimohon sampai dengan Pemohon dan Terimohon berpisah, dan dari pernikahan tersebut di lahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Sasthy Krana Binti Hidayat, lahir di Bandung, 05 Maret 2003, kelas 3 SMP
 - E. Othfa Fakhru Binti Hidayat, lahir di Tembilahan, 11 Oktober 2004, kelas 3 SD

Bahwa sekarang ini kedua anak tersebut tinggal bersama Terimohon.

Hn. 2 Jln. 31 km. / Pidato Nomor 0617/Pdt.G/2017/PA.Tbh



3. Bahwa selama menjalani pernikahan tersebut Pemohon dan Terimohon berjalan rukus dan harmonis namun sekitar pertengahan 2012, antara Pemohon dan Terimohon sering perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebabnya adalah:
 - Terimohon sibuk bekerja sehingga membatalkan kewajibannya sebagai seorang istri seperti janggung menyusupkan makansias dan memandikan anak.
 - Terimohon tidak mau diajehati dan selalu mengeluh kepada Pemohon.
 - Terimohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan.
 - Terimohon pemarah dan selalu ber kata-kata kasar.
4. Bahwa puncak ketidakharmonisan antara Pemohon dan Terimohon terjadi pada bulan Mei 2015, yang penyebabnya adalah Pemohon tidak pulang selama 3 hari karena urusan pekerjaan akan tetapi ketika pulang ke rumah, Terimohon langsung marah-marah dan mengusir Pemohon dari rumah dan setanjutnya Pemohon singgah di kantor Pengadilan Negeri Tembilahan untuk beberapa waktu dan sampai sekarang tidak pernah berhubungan lagi bayaknya.
5. Bahwa Pemohon dan Terimohon sudah pernah didemakian di kantor KUA kecamatan Tembilahan akan tetapi tidak berhasil karena sifat terimohon yang keras kepala.
6. Bahwa dikarenakan Pemohon dan Terimohon masih bersama tempat tinggal lebih kurang 2 tahun dan tidak ada juga perubahan dan siap Terimohon untuk merubah sifat buruknya sehingga Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi untuk menyejukkan rumah tangga yang sekarang mewakilkan warisan bersama dengan Terimohon, maka oleh karena itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar mengatuhkan putusan perceraian terhadap perkahanan Pemohon dan Terimohon.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 3 dari 31 hal. Pustaka Nomor: 0612894.23017/PA.728

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cc. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menentukan putusan yang antaraanya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Taliak Pemohon untuk segerahnya.
2. Memberi jin kepada Pemohon untuk mengatutkao taliak satu Raji kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Memerintahkan Panitia Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraiannya tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya.
4. Memberitahukan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDIAR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang sesuai-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah dilaksanakan, pihak Pemohon dan pihak Termohon hadir sendiri dimuka persidangan.

Bahwa sebelum proses permencaian materi perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu adanya proses mediasi, maka atas persetujuan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Tembilahan bernama Khairunnas, S.Ag, M.H dengan Penetapan Majelis Hakim tanggal 19 September 2017 Nomor 0817/Pdt.GU/2017/PA.Tsh.

Bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Mediator telah menyampaikan laporannya tertanggal 03 Oktober 2017 yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil menderhaikan para pihak, selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan para pihak berperkara supaya hidup rukun kembali sebagai

Nomor Akte: 01 sur. Putusan Nomor 0817/Pdt.GU/2017/PA.Tsh



gugatannya, namun tidak berhasi, maka permenisan perkara ini dilanjutkan dengan penimbangan surat permohonan. Penimbangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sebagaimana tersebut di atas, tidak ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Terimohon telah menyampaikan jawaban dalam konvensi sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis tertanggal 17 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI

1. Bahwa Terimohon menolak somua dali permohonan Pemohon kecuali yang secara teges diikuti oleh Terimohon dalam jawaban ini.
2. Bahwa dalam penulisan nama anak yang tercantum di dalam surat permohonan poin 2 tidak sesuai dengan data yang sebenarnya diketahui. nama anak tersebut tertulis dalam surat permohonan Pemohon adalah
3. Bahwa tidak benar yang disebutkan oleh Pemohon di dalam surat permohnannya di poin ke 3
Bahkan selama menjalani pernikahan Pemohon dan Terimohon seting terjadi pertengkaran 2012, mungkin ada tetapi tidak sering dan dapat diselesaikan secara baik, baik antara Pemohon dengan Terimohon seperti contoh Pemohon pernah selingkuh beberapa kali dengan wanita yang berteman. Sensus hukuman Pemohon pada surat permohonan poin ke 3 sebagaimanyebab seringnya terjadi perselisihan das pernikahan

Nomor Telepon : 021-38431166 / 021-38431168 / 021-38431169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

antara Pemohon dengan Terimohon adalah rekayasa belaka dan tidak berdasarkan fakta atau tidak bisa dibuktikan kebenarannya.

4. Bawah tidak benar seperti yang disebutkan oleh Pemohon di dalam surat permohonan poin ke 4. Pemohon tidak pulang 3 hari karena pekerjaan itu tidak berar faktanya Pemohon tidak dalam tugas pekerjaan kalau saat itu hari libur. Walaupun pemohon masih di kantor Pengadilan Negeri tapi Pemohon dan terimohon masih baik berhubungan.
5. Bawah tidak benar dari permohonan poin ke 6 yang mengatakan bahwa memiliki alat bunyi yang tidak bisa berubah kalau Terimohon merasa setidak istri tetapi menjalani kewajiban dengan sebaik-baiknya.

DALAM REKONPENSI

1. Bawah hasil-hasil yang diberikan dalam jawaban rekonsensi di atas merupakan bagian yang besar diminta dalam bagian rekonsensi ini.
2. Bawah Terimohon selanjutnya dibutuh sebagai Penggugat rekonsensi dan Pemohon sebagai Tergugat rekonsensi.
3. Bawah apabila Mulyati Halim mengabulkan permohonan Tergugat rekonsensi, maka kalau Tergugat rekonsensi aktif seorang suami sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya dan memiliki penghasilan yang bekerja di perusahaan swasta di Pekanbaru maka dengan demikian Tergugat rekonsensi mempunyai aset kewajiban yang harus dipenuhi yaitu harus membayar kepada Penggugat rekonsensi sebesar berikut:
 - Bawah Penggugat rekonsensi meminta uang tunai berupa anak sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) x 3bulan = Rp. 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) secara sekali.
 - Bawah penggugat rekonsensi meminta uang tunai berupa anak sebesar Rp. 40.000,-(empat puluh juta rupiah) kepada Tergugat rekonsensi.
 - Bawah Penggugat rekonsensi meminta rafiat terhadap anak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) bulan buatnya untuk kedua anak Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi dan dibayar Kepada

Hal : 6 dari 07 hal. Pihak-pihak: Nama/NIDN/NIP: 0077/Pid.G/2017/PA.TAH

Penggugat rekompensi sampai anak tersebut dewasa menurut undang-undang.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut Termolohn/Penggugat Rekompensi memohon kepada Majlis Hakim Pengadilan Agama bahwa berkenan dan memeriksa dan menuntaskan perkara sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Menolak permohonan cerai Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekompensi Penggugat rekompensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat rekompensi untuk membayar uang tidak sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sekaligus.
3. Menghukum Tergugat Rekompensi untuk membayar uang mudah berupa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat rekompensi untuk membayar naikah anak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya untuk kebutuhan anak Tergugat rekompensi dan Penggugat rekompensi kepada Penggugat rekompensi sampai anak dewasa menurut undang-undang.

SUBSIDAIR

Jika Majlis Hakim berpendapat lain, motion kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban dalam konvensi Teoriwon dan gugatan dalam rekonsensi Temolohn tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsensi secara tertulis tertanggal 31 Oktober 2017 yang pada pokoknya dalam konvensi Pemohon tetap dengan gugatannya semula dan terhadap gugatan rekonsensi Pemohon memberi jawaban menolak gugatan rekonsensi Temolohn dan sebagiananya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Ket. Edar. 21 nia. Pubblik Nomor:0617/Per/0/2017/PA/758



Bahwa atas replik konversi dan jawaban rekonvensi Pemohon, Terimohon telah menyampaikan duplik dalam konversi serta replik dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 14 Nopember 2017 yang pada pokoknya Pemohon tetap berpegang pada pendirianya dan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini:

Bahwa Pemohon juga telah menyampaikan duplik dalam rekonvensi secara lisan bahwa tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa karena acara jawab-minta jawab telah selesai, lalu pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dan Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti maka untuk mengevaluasi dili-lili permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

- Fotokopi Buku Kependidikan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat Nomor 811/51/V/2002 tanggal 27 Mei 2002. Kematian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta status bermaterial cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.

Bahwa disamping bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Pasar Baru RT. 002 RW. 002 Desa Rajaivali Dese Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya mencerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Terimohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon di Wajimat Pekaribuan;
 - Bahwa Pemohon dengan Terimohon adalah suami ibu yang setelah manakah kumpul di rumah orang tua Terimohon di Jl. Kerisang Terimahan Hilir hingga berpisah;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Terimohni tidak dan harmonis dan spesifikasi 2 orang anak yaitu bermakna sekarang anak tersibuk berada dalam asuhan Terimohni.

Jml. Sidang 31/Jul. Pidana Nomor 0817/Pdt.G/2017/R/A-ZM



- Bahwa Keadaan rumah tinggu Pemohon dengan Temohon sudah tidak nyaman dan hatimoni karena sering terjadi permasalahan dan pertengkaran sejak tahun 2015, akhir tidak tahu persis sebabnya namun saksi pernah melihat mereka ber tengkar di warung ketika itu Pemohon tidak pulang sampai 3 hari bermain Game Poker judi online;
- Bahwa Pemohon memang sering datang ke warung yang berada di Telaga Biru dan Temohon pernah datang ke warung dan saksi melihat Pemohon dan Temohon bertemu keributan;
- Bahwa sengaja saksi lebih kurang 2 kali/kali terakhir ini antara Pemohon dengan Temohon berpisah tempat tinggal. Pemohon di pekanbaru bekerja menjaga warung warung sedangkan Temohon di Tembilahan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar ingat terhadap keluarganya dan anak-anaknya jangan selalu ke warung karena Pemohon sudah menikah namun Pemohon tidak mendengarnya;
- Bahwa saksi tidak bersedia lagi mendekati Pemohon dan Temohon;
- Bahwa seorang ini Pemohon bekerja menjaga warung di Pekanbaru dan mempunyai penghasilan perbulan hanya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengataui karena sama-sama bekerja di Pekanbaru;

2. Sumber :
Umur 33 tahun, agama Islam,
pendidikan SMP dikenalan Daging, tempat tinggal di Jl. Datuk
Sendar Gg. Masjid Kedupahan Tembilahan Hts Kecamatan
Tembilahan Kabupaten Indragiri Hts dibawah sumphatnya
menurut angket:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Temohon karena saksi adalah tetan Pemohon karena sering bermain di warung Tembilahan;

Nomor : 021-21700. Pihak-pihak berwenang : 021-784.0007/PA.784



- Bahwa ketika saksi temu dengan Pemohon, Pemohon sudah menikah dengan Temohon dan tinggal di rumah orang tua Temohon di Jl. Kentang Tembilahan Hilir Jingga berpisah;
- Bahwa seputar keadaan rumah tangga Pemohon dengan Temohon tidak dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu berdama sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Temohon sudah tidak nikah dan harmonis karena sering terjadi percelikan dan pertengkaran sejak tahun 2015, saksi tidak tahu persis sebabnya namun menurut saksi Pemohon kepada saksi karena Pemohon seling tidak putus karena bermian Game Poker judi online dan tentang Pemohon sering main poker di warung saksi mengatakan karena sering bermain bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon memang sering datang ke warung yang berada di Telaga Biru dan Temohon pernah datang ke warung dan saksi melihat Pemohon dan Temohon bertemu keributan;
- Bahwa sebagian besar saksi lebih kurang 2 tahun terakhir ini antara Pemohon dengan Temohon berpisah tempat tinggal menurut saksi Pemohon pergi karena diusir oleh Temohon dari rumah;
- Bahwa saksi sudah pernah obrolin Pemohon agar ingat terhadap keluarganya dan anak-anaknya jangan setuju ke warung karena Pemohon sudah menikah namun Pemohon tidak berbuat;
- Bahwa saksi tidak berusaha lagi mendekati Pemohon dan Temohon;
- Bahwa sekarang ini Pemohon bekerja menjadi warung di Pekanbaru dan mempunyai penghasilan perbulan hanya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam persidangan Temohon juga mengajukan bukti surat yaitu :

Nom. 10/20/32-Bal. Mjukas Nomor 08/77/Mj.G/20/7774.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi Kartuans Akta Akta Kelahiran, an

Nomor UU.162/12/Tdh/2003 yang dikeluarkan oleh DISCAPIL Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 25 April 2003 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti TR.1;

Fotokopi Kartuans Akta Akta Kelahiran, an

H. yang dikeluarkan oleh DISCAPIL Kabupaten Indragiri Hilir TANGGAL 22 Mei 2012 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti TR.2;

Bahwa disamping bukti sumit-sumit, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. H. Suntung Ardi No. 31 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah kumpalnya merellangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Terimohon karena saksi adalah saudara ipar Terimohon;
- Bahwa Pemohon dengan Terimohon menikah pada tahun 2002 di KUA Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;
- Bahwa Pemohon dengan Terimohon kumpul serumah sebagai suami-istri setelah meruak mola-mula di rumah orang tua Pemohon di Majalaya Kabupaten Bandung kemudian pindah ke Tembilahan ke rumah orang tua Terimohon di Jl. Kaitang Kelurahan Tembilahan Hilir Propinsi Riau;
- Bahwa semua keadaan rumah tangga Pemohon dengan Terimohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu baimana sekolah SMP dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Terimohon;

Hal. 11 dari 37 Hal. Putusan Nomor 087/H/Pdt.G/2017/PAH/Tan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- B bahwa kandungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena seiring terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak tahun 2015;
- B bahwa saksi tidak mengingatnya karena tidak pernah melihat Termohon dan Termohon bertengkar namun saksi pernah melihat ada permenungan ibu datang ke rumah meminta kunci kamar hotel BP Tembilahan kepada Pemohon dan waktu itu antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran;
- B bahwa saksi juga mengetahui dari cerita Termohon, Pemohon seiring bermain Game judi online di warung Jl. Telaga Biru dan terkadang pagi baru pulang.
- B bahwa saksi tahu Termohon selama ini bekerja di Toko Planet Tembilahan untuk membantu ekonomi keluarga dan selama ini Termohon yang saksi lihat tidak pernah mengabaikan sugihnya sebagai ibu rumah tangga;
- B bahwa sebagian besar antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon bekasnya ke Pekanbaru;
- B bahwa menurut cerita Termohon kadang-kadang Pemohon berkunjung ke Tembilahan untuk melihat anak dan mereka seiring bertemu di hotel namun Pemohon tidak pernah lagi pulang ke rumah Termohon di Jl. Kertang Tembilahan;
- B bahwa Pemohon masih memberi tidaklah anak seolah berpisah dan beberapa hari yang lalu Pemohon memberikan langsung uang kepada anaknya Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) namun untuk Termohon tidak lagi;
- B bahwa saksi sudah pernah mengajukan mensosialkan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk memukunkan Pemohon dengan Termohon;

3. umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Sefia Budi Kelurahan Tembilahan Hdr Kecamatan

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor: 0017/Pdt.G/2017/PK-716



Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dibawah sumpahnya menerangkan

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dari Tembohon karena saksi adalah tetan Tembohon;
- Bahwa Pemohon dengan Tembohon menikah pada tahun 2002 di KUA Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;
- Bahwa Pemohon dengan Tembohon kumpul sejumlah sebagai suami istri setelah menikah mulai-mula di rumah orang tua Pemohon di Majalaya Kabupaten Bandung ketika itu pindah ke Tembohon ke rumah orang tua Tembohon di jl. Keriang Kelurahan Tembohon Hilir Propinsi Riau;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Tembohon dengan Tembohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu bernama ^{sekolah SMP dan Sekolah SMAN 1 Tembohon} kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tembohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Tembohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena tidak pernah melihat Pemohon dan Tembohon bertengkar namun dari informasi Tembohon kepada saksi ada perempuan lain yang menjalin hubungan mesra dengan Pemohon selain itu Pemohon suka bermain Game judi online di wabet;
- Bahwa saksi tahu Tembohon selama ini bekerja di Toko Planet Tembohon untuk membantu ekonomi keluarga dan selama ini Tembohon yang saksi tahu tidak pernah mengabalkan tugasnya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Tembohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun karena Pemohon pergi meninggalkan Tembohon bekerja ke Palembang.

Hd. 12 dari 37 hal. Hukum Agama 00174/Pd.G/2015/PA.766

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi Termohon, kadang-kadang Pemohon berkunjung ke tempat tinggal untuk melihat anak, dan mereka sering bertemu di hotel namun Pemohon tidak pernah lagi putus ke rumah Termohon di Jl. Keritang Tembilahan.
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Termohon dalam rangka mendamaikan tetapi tidak berhasil karena Pemohon memang ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menasihati Pemohon dengan Termohon.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisensi dan pula Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisensi, pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan seputar demikian pula Termohon tetap dengan jawabannya semula dan masing-masing mahon putusasi;

Bahwa selanjutnya untuk memperolehkan surian putusasi ini Majelis Hakim menunjuk Biroto Acara Perkudangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maknud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam dedik perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang intinya diubah untuk ketujuh kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon adalah merupakan kewenangan sejakst Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara e qidz.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk ketujuh kalinya dengan

Hal. 14 dari 21 hal. Diperbarui Nomor 0617/Pdt.G/2023/Mkt.Tan



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pertama ini merupakan kewenangan resmi Pengadilan Agama Tembilahan untuk menerima, memeriksa dan mengadiliinya :

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraiannya, maka Majlis Hakim seharusnya dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Terimohon, apakah benar antara Pemohon dan Terimohon telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga Pemohon dinilai mempunyai *legal standing* untuk menggugat perceraiannya terhadap Terimohon di persidangan Pengadilan Agama Tembilahan ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendakwa bahwa Pemohon telah melanggaran perkawinan di hadapan Pegawai Percaut Nikah Kardor Urusan Agama Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat pada tanggal 27 Mei 2002 dengan Kulian Akta Nikah Nomor 011/51/V/2002 tanggal 27 Mei 2002 dan rumah tangga Pemohon dan Terimohon sudah tidak harmonis, sehingga Majlis mensiasati Pemohon mempunyai *legal standing* untuk menggugat permohonan cerai talaik terhadap Terimohon dan Pemohon dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1980 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara ini Majlis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan untuk memanggil pihak Pemohon dan Terimohon agar hadir di persidangan dan terhadap perintah tersebut Jurusita Pengganti telah melaksanakan pemanggilan terhadap Pemohon dan Terimohon sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 138 Kompleksi Hukum Islam jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 oleh keberantanya Majlis Hakim menilai pemanggilan tersebut belum dilaksanakan dengan rasmii dan pasti;

Hukum 15 Januari 2011 hal. 100/Peraturan Nomor 001/7/Ric.G/2012/PL.T/1



Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan tersebut baik Pemohon maupun Terimbasih telah hadir secara in person dimuka permidaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim terlebih dahulu telah berusaha semaksimal mungkin mendapatkan kedua belah pihak antara Pemohon dan Terimbasih dengan jalan memberi pandangan serta pokok-pokok pikiran yang pada intinya agar Pemohon mempertahankan romah tangganya dengan Terimbasih, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaihan tersebut, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperikara, telah menunjuk Khairunnisa, S.Ag., M.H. sebagai mediator untuk melakukan mediasi dan yang bersangkutan telah memberikan laporan tertanggal 03 Oktober 2017 bahwa upaya mediasi terhadap kedua belah pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan pemohonan agar diberikan izin untuk mengucapkan ikar talak satu terhadap Terimbasih di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan adalah karena zuriati hingga antara Pemohon dengan Terimbasih sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak pertengahan 2012 karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diajababkan Terimbasih sibuk bekerja sehingga melupakan kewajibannya sebagai seorang istri seperti jarang menyiapkan makanan dan memandikan anak. Terimbasih tidak mau dimasihati dan selalu mengawannya kepada Pemohon. Terimbasih memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan Terimbasih bermarah dan selalu berkata-kata kasar dan puncaknya pada bulan Mei 2015 Pemohon tidak pulang selama 3 hari karena ususnya pecer dan ketika Pemohon pulang Terimbasih langsung marah-marah dan mengusir Pemohon seiring pemohonan imigasi di Kantor Pengadilan Negeri Tembilahan beberapa waktu dan sejak saat itu sampai sekarang

Nomor: 18/BUH/21/Hu/P/Perintah Nomor 0857/PN/0/2017/PA.7/H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Pemohon dengan Terimohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa atas permohonan tsbak Terimohon di persidangan Terimohon memberitarkan sebagian dan membantah sebagian diantaranya yang dibantah yaitu :

- Bahwa dali posisi angka 2 tidak benar namia anak seperti dalam permohonan Pemohon yang besar adalah anak pertama tempat / tanggal lahir Bandung 06 Maret 2003 dan tempat / tanggal lahir Bandung, 06 Maret 2003.
- Bahwa dali posisi angka 3 menurut Terimohon selama menjalani pernikahannya Pemohon dengan Terimohon menjadi pedengkaran sejak 2012 memang ada tetapi tidak seting dan dapat diselesaikan seperti Pemohon bersikih selingkuh beberapa kali dengan perempuan yang berlainan dan menurut Terimohon semua tuduhan Pemohon dalam surat permohonan poin 3 adalah renyata belaka dan tidak berasaskan hukum dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya.
- Bahwa tidak besar pemohonnya Pemohon poin 4. Pemohon tidak putus 3 hari karena pekerjaan faktanya Pemohon tidak dalam tugas pekerjaan karena saat itu hari libur waliyumin pemohon tinggal di Kantor PN tsb Pemohon dengan Terimohon masih baik berhubungan.
- Bahwa tidak bertul dali permohonan Pemohon poin 6 yang mengatakan Terimohon memiliki sifat buruk yang tidak bisa berubah karena Terimohon memang sebagai istri yang telah menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa atas permohonan casii tsbak dari Pemohon waliyumin Terimohon membantah sebagian dan Terimohon tidak mau berceksi dan memohon agar majlis hakim mensolak permohonan casii. Pemohon narrasi apabila majlis mengabulkan permohonan Pemohon maka Terimohon nihis Pemohon memenuhi tuntutan Terimohon sebagaimana yang disampaikan dalam suratnya tsb (rekomensi) Terimohon dan tuntutan

hal. 13 dari 31 hal. Pidanaan Nomor 0617/Pdt.G/2017/PN.TPK



gugatan batal (rekonvensi) Terimohon akan dipertimbangkan tersendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terimohon telah membantah sebagai dasi permohonan Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran. Pemohon dalam periksa juga telah mempertahankan atas jawaban Terimohon poin 3, dengan menyatakan bahwa Pemohon ada perselingkuhan dengan beberapa wanita malah berkali-kali maka Terimohon sebenarnya telah mengaku/menang percusian dan pertengkarannya memang benar menjadi pasti terjadi pertengkaran besar. Pemohon juga menolak jawaban Terimohon pada poin 4 karena menuntut Pemohon. Terimohon tidak memahami tugas Pemohon yang waktunya sebagai suami Ketua Pengadilan Negeri Trembilahan sehingga Pemohon harus mengikuti jadwal dari Ketua Pengadilan walaupun waktunya hari libur.

Menimbang, bahwa Terimohon dalam duplik membantah telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya, itu namanya sekali tidak benar dan tidak benar pula permohonan Pemohon poin 4 karena Pemohon kalau bertugas keluar kota sesuai izin ke Terimohon, walaupun Pemohon tinggal di Pengadilan Pemohon dan Terimohon berkumpul layaknya suami-suami.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasi-dasih/dakwaan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (P.1) serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.) yang diajukan Pemohon di persidangan adalah fotokopi surat dan suatu akta autentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah berikutnya cukup serta telah diteliti dengan seksama oleh Majelis ternyata berpuas hati dengan kesannya dari bukti (P.) tersebut membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Terimohon mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai suami-suami yang bersama-sama sejak tanggal 27 Mei 2002 dan belum pernah bercerai sampai sekarang, keterangan mana relevan dan mendukung permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis menerima bahwa bukti (P.) tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti dan mempunyai kekuatan



anak yang dituturnya, oleh sebab itu dalam hal naibah maka Majelis akan menentukan besarananya sendiri.

Menimbang bahwa mempertimbangkan kemampuan Tergugat dan untuk mempertahankan kehidupan minimum anak-anak Penggugat dan Tergugat, keputusan serta tata kasidilan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan naibah anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya sampai anak dewasa dan mandiri yang dibayarkan melalui Penggugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONSENSI:

Menimbang, bahwa dih karena perkara ini termasuk dalam bidang perkebinaan, sehingga berdasarkan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diulang untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini baha dibebankan kepada Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan baik oleh Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsensi maupun oleh Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Bekonsensi, sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, harus dikesampingkan;

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI)

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjalankan tugasnya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tumbilahan;

DALAM REKONSENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 29 dari 31 hal. Faksimili Nomor 0817795609077WA, Tgl.

2. Menitapkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar:
- 2.1. Maka sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
 - 2.2. Nafkah setama total Penggugat sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- 2.3. Biaya Hadihanah anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) seniap bulan sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa dan mandiri.
4. Menghalau Tergugat untuk melaksanakan diktum yang tertuang pada angka 2.1.2.2 dan 2.3 di atas.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijadikan berdasarkan musyawarah Majelis Halim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2018 bertepatan dengan tanggal 28 Rabu Akhir 1439 Hijriyah, oleh ketua Dra. MULYAMAH, M.H. sebagai Ketua Majelis serta YENI KURNIAJI, S.H.I. dan RIKI DERMAWAN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang disempangi oleh Halim-Hakim Anggota tersebut, dengan ASIR JAYA, S.H.I. sebagai Panitia Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon dalam Komunikasi Tergugat dalam Rekonsensi serta Klausa Hukumnya dari Termohon dalam Komunikasi Penggugat dalam Rekonsensi.



Hpl. 20 dan 21 sur. Pohmar-Nomer 0817948-6921704726



Hakim Anggota,

YENI KURNIATI, S.H.I.

Hakim Anggota,

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

AMIR JAYA, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran:	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses:	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan:	= Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi:	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai:	= Rp.	6.000,-
Jumlah	= Rp	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 0612/Pdt.G/2017/PA.TBII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)